

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami peningkatan yang semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada tingkat kecamatan dituntut dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebuah pemerintah dikatakan baik apabila masyarakat sejahtera, dan dengan kesejahteraan itu dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Desa adalah entitas atau kesatuan geografis, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain (R. Bintarto, 2020). Desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduknya, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah (Encyclopedia Britannica 2015). Pemerintah telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan

sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, karena transparansi merupakan isu yang semakin dapat banyak perhatian akibat adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat.

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, transparansi berarti memberikan informasi kepada masyarakat dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Suwarjeni, 2016).

Aksesibilitas memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada Lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa harus berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin.

Anggaran pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena pengelolaan dana

desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban secara terbuka. Setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilakukan menggunakan sumber daya, bahan baku lokal, dan upaya lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Pemerintah desa diwajibkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar dana desa tersebut dapat dikelola sesuai dengan peraturan dan tepat sasaran (PMK No. 50/2017 Psl 28).

Laporan pertanggungjawaban adalah suatu laporan yang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban realisasi penyerapan anggaran atau hasil pelaksanaan program kegiatan secara menyeluruh. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dan dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Laporan dan pertanggungjawaban di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya (Permedagri No. 113/2014 Psl. 40 dan Psl. 41).

Dana desa adalah dana APBDesa yang diberikan kepada desa dan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal yang perlu menjadi perhatian terkait penggunaan dana desa adalah SiLPA dana desa (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Psl 1).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Faza Meila Fauzani (2018) dengan judul “Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan

Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa”.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh N Nurhayati (2020) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa, aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa, dan penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa di desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.

Secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana desa, sehingga penggunaan dana desa seringkali menimbulkan permasalahan yang klasik, karena sering kali tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Fatuleu masih memiliki masalah yaitu, masih terdapat beberapa desa yang kesulitan jaringan sehingga pemerintah desa sulit mengakses internet untuk memuat data mengenai laporan keuangan, sementara itu masih menggunakan papan informasi yang tersedia. Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Fatuleu.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena peneliti ingin membuktikan apakah hasil peneliti selanjutnya akan sama atau berbeda dengan peneliti sebelumnya, serta terjadi hasil yang tidak konsisten dari peneliti terdahulu sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKSESIBILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN FATULEU”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Fatuleu.

### **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah penelitian, maka dirumuskan persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa?
2. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada persoalan diatas, Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademik**

Dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan bagi penulis dan disajikan sebagai uji kemampuan dalam menerangkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan mengenai penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Hasil

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dari acuan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki kajian yang sama mengenai penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi penulis**

Memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Fatuleu.

### **b. Bagi Instansi/Pemerintah**

Dapat dijadikan referensi dalam hal penyajian laporan pertanggungjawaban desa dan aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Fatuleu.

### **c. Bagi pembaca**

Dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan tentang analisis pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Fatuleu.